

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratis, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Istilah otonomi sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (pengaturan) atau “undang-undang”. Oleh karena itu, *otonomi* berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dijelaskan pada Bab 1 Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan desentralisasi dijelaskan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat.

Salah satu usaha pemerintah pusat untuk membantu pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan ini, maka terdapat danaperimbangan yang dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya yang sekaligus mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip danaperimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara profesional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Pertimbangan yang dibuat semata-mata melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang

berbeda-beda. Sehingga menimbulkan adanya keadilan antara daerah satu dengan yang lainnya.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian suatu daerah, dimana kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa atau yang disebut nama lain atau selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Sedangkan menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk merealisasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan desa, yang mencakup :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
2. Kewenangan lokal berskala desa
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten/kota
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan desa tersebut sedikitnya terdiri atas :

1. sistem organisasi masyarakat adat
2. pembinaan kelembagaan masyarakat
3. Pembinaan lembaga hukum adat
4. Pengelolaan khas tanah desa

## 5. Pengembangan peran masyarakat desa.

Dalam hal ini pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.

Berangkat dari kondisi yang demikian, desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up*, dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Mengingat pentingnya peran Pemerintah Desa dalam hal pembangunan baik itu fisik maupun non fisik di Desa, maka pembangunan desa memiliki elemen elemen dalam penyelenggaraan otonomi masyarakat desa, yakni :

- a. KepalaDesa
- b. Sekretarisdesa
- c. Pelaksanateknislapangan

Sejalan dengan hal tersebut,dalam rangka peningkatan pembangunan di pedesaan maka pemerintah pada tahun 2005 telah menerbitkanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/60/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, disebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsionalmerupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dalam rangka mengoptimalkan Alokasi Dana Desa (ADD), maka pemerintah pada tahun 2007 melalui peraturan menteri dalam negeri nomor 37 tahun 2007 telah menetapkan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pedesaan
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotongroyong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong-

royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi –fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Sebagaimana berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 Tentang bahwa prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut harus menjadikan desa benar-benar sejahterah. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

Dalam hal ini pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan

Daerah, Karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyetujui secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakatnya yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka.

Dalam pembangunan desa, pemerintah desa berkedudukan sebagai sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Sementara di sisi lain pemberdayaan masyarakat desa perlu di tingkatkan ke arah yang lebih baik karena berperan dalam upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, salah satu daerah otonom di lingkungan Provinsi Sumatera Utara melalui program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2003-2005 telah menyusun kerangka kebijakan pembangunan desa agar pembangunan desa baik pada aspek ekonomi, aspek non-ekonomi ataupun pembangunan infrastruktur sebagai bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan.

Besarnya jumlah anggaran yang diterima diadatkan dalam Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 17 Pasal 2 Tahun 2015 tentang Besaran Dana Desa di Kabupaten Nias Selatan Untuk Setiap Desa. Untuk itu, seharusnya proses

transformasi kearah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen desa untuk menuju Otonomi Desa.

Apabila melihat jumlah anggaran Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa Hili'asi Kecamatan Toma Kabupataten Nias Selatan pada tahap I (Pertama) tahun 2017 ini mencapai Rp.399.462.959 , maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara efektif ?

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul : **“Efektivitas Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun 2017 Di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan”**.

## **1.2. Alasan Pemilihan Judul**

Adapun alasan penulis memilih judul “Efektivitas Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama) Tahun 2017 Di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan” yaitu karena berdasarkan hasil pengamatan awal penulis di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias bahwa penyaluran dan penggunaan ADD masih di jumpainya penggunaan anggaran yang kurang efektif.

Persoalankurang efektifnya penyaluran dan penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat di lihat dari fenomena berikut:

1. Masih dijumpai adanya rencana pembangunan desa yang belum direalisasikan pada waktunya, seperti pembangunan sanitasi air dan kebersihan lingkungan serta pembangunan sarana air bersih.
2. Masyarakat desa masih kurang diberi kesempatan untuk menyatakan keluhan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi gagasan-gagasan sebagai bahan masukan yang berharga.

(Contoh

: Dalam pelaksanaan Musbangdes atau Musyawarah, masyarakat diposisikan hanya sebagai peserta berbentuk formalitas saja sehingga penggunaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa masih jauh dari harapan masyarakat).

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan fokus permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyaluran dan penggunaan alokasi dana desaa di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.
2. Untuk mengetahui fakto-faktor penghambat dalam penyaluran dan penggunaan alokasi dana desaa di Desa Hiliasi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.


#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat terhadap dunia akademik  
Diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah, referensi dan tambahan informasi bagi para mahasiswa tentang penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa.
2. Manfaat terhadap lokasi penelitian  
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada Pemerintahan Desa Hili'asi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tentang efektivitas penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa.
3. Manfaat bagi Peneliti  
Sebagai informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa.

## 1.6. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir terhadap objek yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah menjabarkan kerangka teori yang terkait dengan penelitian ini. Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.<sup>1</sup>

Berdasarkan rumusan diatas maka dalam bagian ini penulis akan mengemukakan teori, pendapat, gagasan yang akan menjadi titik tolak landasan berpikir dalam penelitian ini.

#### **2.1. Efektivitas**

##### **Defenisi Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki makna tercapainya suatu keberhasilan sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Efektivitas merupakan salah-satu pencapaian yang ingin di raih oleh sebuah organisasi. Efektivitas secara langsung di hubungkan dengan pencapaian tujuan.

Menurut Sondang P. Siagian (2001:24) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang di jalankan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah di tetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

---

<sup>1</sup>Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D*. (Bandung: Alfabeta), hal 55

Schemerhon John R. Jr. (1986:35) Efektivitas adalah pencapaian target output yang di ukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya dengan output realisasi atau sesungguhnya.<sup>2</sup>

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

### **Ukuran Efektivitas**

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa.

---

<sup>2</sup><http://yunitaardha.blogspot.co.id/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html>,di Akses Pada Tanggal 12 Oktober 2017

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian (1978:77), yaitu:

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis (1987:55), yakni:

- a. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- b. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- c. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Sedangkan Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup><https://menurutpengertian.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-efektivitas-menurut-ahli.html>,di Akses Pada Tanggal 12 Oktober 2017

## 2.2. Desa Dan Pemerintahan Desa

### Defenisi Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.<sup>5</sup>

Menurut Roucek dan Warren (1962) masyarakat desa memiliki karakteristik berikut ini:

1. Besarnya peranan kelompok primer
2. Faktor geografik yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok/asosiasi
3. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
4. Homogen

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>5</sup> H.A.W Midjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, Hal. 4

5. Mobilitas sosial rendah
6. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
7. anak dalam proporsi populasi yang lebih besar.

Desa menurut Widjaja adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak usul-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup>

### **Pemerintah Desa**

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat bekerja. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, tetapi juga meliputi tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif.

Pemerintah desa menurut Sumber Saparin, merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (perangkat desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar ataupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada pun fungsi pemerintah desa menurut Rivai, merupakan gejala sosial, karena harus diwujudkan dalam interaksi antar individu di dalam situasi sosial

---

<sup>6</sup><http://kopiagung.blogspot.com> > 2013/05/ *Pengertian Desa*, di Akses Pada Tanggal 10 Oktober 2017

kelompok masyarakat. Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, sebagai berikut:

1. Instruksif

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.

2. Konsultatif

Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya.

3. Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam pelaksanaannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkedali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

4. Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan.

5. Pengendalian

Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi

yang efektif, memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin yang dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.<sup>7</sup>

Mengingat pentingnya peran Pemerintah Desa dalam hal pembangunan baik itu fisik maupun non fisik di Desa, maka pemerintah desa memiliki elemen elemen dalam penyelenggaraan otonomi masyarakat desa, yakni :

#### 1. Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang yaitu sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

---

<sup>7</sup>Jamaludin Nasrullah Adon, *Sosiologi Perdesaan*, Cetakan Ke-1, Agustus, 2015, Hal. 109-112

- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretariat Desa

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat desa. Pada umumnya, tugas sekretaris desa adalah menulis surat, mengatur, dan menyimpan dokumen penting dari surat yang dikeluarkan oleh kelurahan dan surat yang diterima kelurahan atas persetujuan kepala desa. Sekretaris desa dapat menggantikan posisi kepala desa apabila kepala desa bertugas keluar kota atau tuntutan yang lain, yang mengharuskan kepala desa

tidak berada di tempat. Dengan demikian, surat atau keterangan apapun dari desa setempat yang dibutuhkan masyarakat, dapat secara langsung ditangani oleh sekretaris desa.

3. Pelaksana Kewilayahan, dan

4. Pelaksana Teknis.

### 2.3. Pembangunan Desa

#### Defenisi Pembangunan Desa

Pembangunan menuntut adanya suatu perubahan dalam segala bidang untuk mengarah ke suatu yang lebih baik dari semula.

Menurut Sondang P. Siagian, Pembangunan didefenisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation-building).<sup>8</sup>

Dalam Bintoro Tjokroamidjojo, pembangunan adalah sebagai proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Pembangunan adalah perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.<sup>9</sup> Pelaksanaan pembangunan harus bersifat dinamis dan mampu berjalan beriringan dengan perubahan-perubahan yang terjadi.

Desa dalam arti umum adalah permukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bergerak dibidang agraris.<sup>10</sup>

Istilah desa di indonesia menurut konsepsi lama ditandai sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan Desa : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), hal.4

<sup>9</sup>Bintoro Tjokroamidjojo, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hal. 8-9

<sup>10</sup>Syamsul Bardi, *Pengantar Geografi Desa*, (Banda Aceh: Al-Washliyah University Press, 2010), hal. 1

- a. Desa dan masyarakat desa sangat erat hubungannya dengan lingkungan alam
- b. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani, sehingga warga desa banyak tergantung pada irama musim.
- c. Keluarga desa merupakan suatu unit sosial dan unit kerja.
- d. Jumlah penduduk desa dan luas desa tidak begitu besar.
- e. Struktur ekonominya domineered agrarasi.<sup>11</sup>

Fungsi desa dari berbagai segi antara lain sebagai berikut :

- a. Dalam hubungan dengan kota fungsi desa merupakan daerah belakang yaitu berfungsi sebagai suatu daerah pemberi bahan makanan pokok, perdagangan dan tenaga manusia.
- b. Ditinjau dari sudut potensi ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung-lumbung “bahan mentah” dan lumbung “tenaga manusia yang tidak kecil artinya”.
- c. Dari segi pencaharian warga desa, dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan dan sebagainya.<sup>12</sup>

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan/kelurahan dan meliputi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat dengan mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal.19

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal.22

<sup>13</sup>Drs. H.H. Siagian, *Op.Cit.*, Hal. 3

Pembangunan desa pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

### **Tahap Pembangunan Desa**

Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud adalah mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

#### **a. Perencanaan**

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota. Perencanaan Pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah disusun secara berjangka yang ditetapkan dengan peraturan desa meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dalam pasal 80, UU Desa yang menyebutkan bahwa:

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
2. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  - c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  - e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.
- b. Pelaksanaan  
Pelaksanaan pembanguna desa, dalam UU No. 6 tahun 2014 pasal 81, disebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja pemerintah desa. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud adalah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan juga dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- c. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa sebagaimana dalam UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 82 bahwa :

1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
3. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
4. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

5. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

### **Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Desa**

#### a. Tujuan Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Tujuan pembangunan desa dapat dilihat dari tiga (3) sisi, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan pembangunan desa jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.
2. Tujuan pembangunan desa jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
3. Tujuan pembangunan desa secara spasial adalah terciptanya kawasan pedesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasan-kawasan lain melalui pembangunan *holistik* dan

berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Tujuan pembangunan desa yang mutlak di Indonesia menurut ditjen pembangunan desa, departemen dalam negeri (dulu disebut ditjen pembangunan masyarakat desa) adalah “masyarakat adil dan makmur spiritual dan material, berdasarkan Pancasila”.<sup>14</sup>

#### b. Sasaran Pembangunan Desa

Sasaran pembangunan desa adalah terciptanya:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas
2. Percepatan pertumbuhan desa
3. Peningkatan keterampilan dalam memproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif
4. Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat
5. Perkuatan kelembagaan
6. Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, serta aspirasi dan prioritas masyarakat pedesaan.

#### **Ruang Lingkup Pengembangan Pembangunan Desa**

Adapun ruang lingkup pengembangan pembangunan desa yaitu meliputi:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan pemukiman dan lainnya)

---

<sup>14</sup>Syamsul Bardi, *Op.Cit*, hal. 41

2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin)
5. Penataan keterkaitan antar kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan (*inter rural-urban relationship*).

### **Ciri-Ciri Dan Tujuan Perencanaan Pembangunan**

Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya terkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*). Oleh karena itu perencanaan pembangunan umumnya dilakukan oleh negara-negara baru berkembang.

1. Dari suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economic growth*).
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita.
3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi.
4. Usaha /Ciri yang terdapat dalam perencanaan pembangunan adalah perluasan kesempatan kerja.
5. Usaha pemerataan pembangunan
6. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.

7. Ciri lain dari pada perencanaan pembangunan adalah usaha sedemikian rupa supaya kemampuan membangun secara bertahap lebih didasarkan kepada kemampuan Nasional.
8. Ciri lain adalah terdapatnya usaha secara terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.
9. Ada pula negara-negara yang menyatukan sebagai tujuan pemabngunan hal-hal yang fundamental/ideal atau bersifat jangka panjang.

Semua ciri-ciri perencanaan pembangunan tersebut menunjukkan pula peranan dari pada pemerintah sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*) bagi banyak negara-negara baru berkembang.<sup>15</sup>

### **Prinsip-Prinsip Pembangunan Desa**

Adapun rinsip-prinsip pembangunan desa yaitu:

1. Transparansi (keterbukaan)
2. Partisipatif
3. Dapat dinikmati masyarakat
4. Dapat dipertanggung jawabkan (akuntabilitas)
5. Berkelanjutan (*sustainable*).

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan

---

<sup>15</sup>Bintoro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta: Haji Masagung, 1987), hal. 49-52

merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mudah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Pembangunan desa dilakukan dengan pendekatan secara multisektoral (*holistik*), partisipatif, berlandaskan pada semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi dan selaras dan sinergis sehingga tercapai optimalitas.

#### **2.4. Alokasi Dana Desa (ADD)**

##### **1. Konsep Alokasi Dana Desa (ADD)**

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>16</sup>

Alokasi Dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan keuangan

---

<sup>16</sup>Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).<sup>17</sup>

Selanjutnya dalam BAB VII Pasal 26 dikatakan bahwa :

1. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desamelalui pembangunan dalam skala desa;
2. Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.
3. Besar Alokasi Dana Desa adalah 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Berdasarkan sumber yang diperoleh secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu :

1. Secara umum Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan aspek pembangunan fisik maupun nonfisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.
2. Azas dan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti Alokasi Dana Desa (ADD) harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara

---

<sup>17</sup>Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

bertanggungjawab dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

3. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang integral dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.
4. Meskipun pertanggungjawabanAlokasi Dana Desa (ADD) integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaranAlokasi Dana Desa (ADD) secara berkala dan laporan hasil akhir penggunaanAlokasi Dana Desa (ADD). Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.
5. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaanAlokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaranAlokasi Dana Desa (ADD).

Hal mendasar yang harus dilakukan aparatur desa adalah membuat perencanaan berjangka menengah/panjang dengan memfokuskan pada satu atau dua program/kegiatan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya kelompok masyarakat menengah ke bawah, selain tetap melaksanakan program/kegiatan lain yang berjangka pendek.

## 2. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yaitu bahwa Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.<sup>18</sup>

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

### 3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD)

Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan ADD yaitu:

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa
2. Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD di rencanakan, di laksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa
3. Seluruh kegiatan harus dapat di pertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum

---

<sup>18</sup> Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

4. ADD di laksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.

#### 4. Tujuan Adanya Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk :

1. Memperkuat kedudukan desa sebagai garis depan pemerintahan secara nasional
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
3. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada.
4. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
5. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

#### 5. Manfaat Adanya Alokasi Dana Desa (ADD)

1. Desa dapat menghemat biaya pembangunan, karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya
2. Tiap-tiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa

3. Desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintah desa. Sebelum adanya ADD, belanja operasional pemerintahan desa besarnya tidak pasti
4. Desa dapat menangani permasalahan masalah secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
6. Dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa. ADD dapat melatih masyarakat dan pemerintah desa untuk bekerja sama, memunculkan kepercayaan antar pemerintah desa dengan masyarakat desa dan mendorong adanya kesukarelaan masyarakat desa untuk membangun dan memelihara desanya
7. Dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
8. Dengan partisipasi semua pihak, maka kesejahteraan kelompok perempuan, anak-anak, petani, nelayan, orang miskin, dll dapat tercapai.

#### 6. Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa

Adapun hal-hal yang harus di perhatikan dalam mekanisme penyaluran ADD yaitu sebagai berikut:

1. Penyediaan dana untuk ADD beserta untuk pengelolaannya di anggarkan dalam APBD setiap tahunnya
2. Pengajuan ADD dapat di lakukan oleh pemerintah desa apabila sudah di tampung dalam APBD desa yang di tetapkan dengan peraturan desa

3. Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan, pembayaran, mekanisme pengajuan, dan lain-lain di atur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.

## 7. Prinsip Dasar Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana Desa menekankan pada prinsip yaitu sebagai berikut:

### 1. Partisipatif

Proses pengelolaan alokasi dana desa, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya, dalam mengelola alokasi dana desa tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintah Desa, BPD, Pengurus LKMD ataupun tokoh-tokoh masyarakat), tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda.

### 2. Transparan

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.

### 3. Akuntabel

Keseluruhan proses penggunaan alokasi dana desa, mulai dari usul peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

## 8. Dasar hukum Alokasi Dana Desa (ADD)

Dasar hukum Alokasi Dana Desa mengacu pada landasan konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idil Pancasila, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih rinci peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dalam sistem kebijakan alokasi dana desa di atur dalam :

1. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. PP. 72 /2005 Tentang Desa (Pasal 68 ayat 1 huruf c)
4. Surat Edaran Mendagri No. 140/640/SJ tertanggal 20 Maret 2005 Tentang Pedoman ADD yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
5. Surat Edaran mendagri No. 140/286/SJ tertanggal 17 Februari 2006 Tentang Pelaksanaan ADD
6. Surat Edaran mendagri No. 140/1841/SJ Tetanggal 17 Agustus 2006 tentang perintah penyediaan ADD kepada propinsi (evaluator) dan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana
7. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. “Strategi-strategi penelitian merupakan jenis-jenis rancangan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran yang menetapkan prosedur-prosedur khusus dalam penelitian”.<sup>19</sup>

#### **3.1. Bentuk Penelitian**

Metodologi penelitian memegang peranan penting dalam sebuah penelitian. Hal ini karena semua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian sangat tergantung dengan metode yang digunakan. Creswell menyatakan “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.<sup>20</sup> Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan

---

<sup>19</sup>Jhon W Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif Dan Mixed*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal.17

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal. 4

anapa yang sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang apa yang sedang diteliti yang menjadipokokpermasalahan.

Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

### **3.2. Lokasi Penelitian**

Dalam hal ini perlu dikemukakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data langsung di Desa Hili'asi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.

### **3.3. Responden Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang adapada situasi sosial tertentu dan hasil kaji tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, situasi sosial yang akan diamati secara mendalam oleh peneliti adalah Efektivitas Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Hili'asi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan penulis yaitu Nonprobability Sampling yang mengacu pada *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin diasebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.<sup>21</sup> Oleh sebab itu responden penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Responden Kunci, merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan responden kunci sebanyak 1 orang yaitu Kepala Desa Hili'asi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.
- b) Responden Utama, merupakan mereka yang merasakan langsung dampak implementasi kebijakan dana alokasi desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal ini yang menjadi responden utama dalam penelitian ini yaitu masyarakat di desa Hili'asi yang berjumlah 5 orang. (Jumlah ini diambil berdasarkan tingkat pendidikan S1 dan serta mengetahui betul secara mendalam tentang budaya dan permasalahan di desa tersebut).

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi, dan gabungan/triangularisasi.

---

<sup>21</sup>Sugiyono 2012. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R & D*. (Bandung: Alfabeta), hal. 219

Prosedur-prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi, yaitu:

1. Observasi Kualitatif merupakan observasi yang didalamnya penelitian langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu dilokasi penelitian.
2. Wawancara Kualitatif, peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview(interview dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok.
3. Dokumen-Dokumen kualitatif, dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail).
4. Materi audio dan visual, data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi.<sup>22</sup>

### **3.5.Tenik Analisa Data**

Analisis Data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka, dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para partisipasi. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh si peneliti adalah metode

---

<sup>22</sup>Creswell,**Op.Cit.**, hal. 267- 270

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, proses ini ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang penyaluran dan penggunaan ADD di desa Hili'asi Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan.


Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara men-*scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
4. Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.


6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.<sup>23</sup>

**Gambar 3.1**

**Teknik analisis data**



<sup>23</sup>Ibid., hal.276



**Sumber :JhonW.Creswell (2013:277)**

### **3.6. Uji Reliabilitas Dan Validitas Data**

#### **3.6.1. UjiReliabilitas Data**

Dalam penelitian kualitatif, validitas ini tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan reliabilitas (yang berarti pengujian stabilitas dan konsistensi respon) ataupun dengan generalisabilitas (yang berarti validitas eksternal atas hasil penelitian yang dapat diterapkan pada *setting*, orang, atau sampel yang baru) dalam penelitian kuantitatif.

Yin menegaskan bahwa para peneliti kualitatif harus mendokumentasikan prosedur-prosedur studi kasus mereka dan mendokumentasikan sebanyak mungkin langkah-langkah dalam prosedur tersebut.<sup>24</sup> Dia juga merekomendasikan agar para peneliti kualitatif merancang secara cermat protokol dan database studi kasusnya.

Gibbs merinci sejumlah prosedur reliabilitas data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut :

---

<sup>24</sup>**Ibid.**, hal.285

1. Ceklah hasil transkripsi untuk memastikan tidak adanya kesalahan yang dibuat selama proses transkripsi.
2. Pastikan tidak ada defenisi dan makna yang mengambang mengenai kode-kode selama proses *coding*. Hal ini dapat dilakukan dengan terus membandingkan data dengan kode-kode atau dengan menulis catatan tentang kode-kode dan defenisi-defenisinya.
3. Untuk penelitian berbentuk tim, diskusikanlah kode-kode bersama-sama partner satu tim dalam pertemuan-pertemuan rutin atau *sharing* analisis.
4. Lakukan *cross-check* dan bandingkan kode-kode yang dibuat oleh peneliti lain dengan kode-kode yang telah anda buat sendiri.<sup>25</sup>

### 3.6.2. Uji Validitas Data

Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu.<sup>26</sup>

Berikut ini adalah delapan strategi validitas yang disusun mulai dari yang paling sering dan mudah digunakan hingga yang jarang dan sulit diterapkan:

1. Mentrangulasi (*triangulate*) sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dengan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari partisipan akan menambah validitas penelitian.
2. Menerapkan *member checking* untuk mengetahui akurasi hasil penelitian. *Member checking* ini dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan

---

<sup>25</sup>**Ibid.**, hal. 284-285

<sup>26</sup>**Ibid.**, hal.285

akhir atau deskripsi-dekripsi atau tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat.

3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat (*rich and thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan setting penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
4. Mengklasifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. Dengan melakukan refleksi dari terhadap kemungkinan munculnya bias dari penelitian, peneliti akan mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca.
5. Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “*negatif*” (*negative or discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan pada tema-tema tertentu.
6. Memanfaatkan waktu yang relative lama (*prolonged time*) dilapangan atau lokasi penelitian.
7. Melakukan tanya-jawab dengan sesama rekan peneliti (*peer debriefing*) untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian.
8. Mengajak seorang auditor (*external auditor*) untuk merivew keseluruhan proyek penelitian.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal. 286-288

